

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**(Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu**



**OLEH  
WAHYU KUMALA DEWI RAMBE  
2002100054**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAUPRAPAT  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.  
NAMA : WAHYU KUMALA DEWI RAMBE  
NPM : 2002100054  
PRODI : ILMU HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)  
Nama : MAYA JANNAH, S.H., M.H.  
NIDN : 0117038304

Penguji II (Anggota)  
Nama : DR. SRIONO, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0102028402


Penguji III (Anggota)  
Nama : DR. LELI SARI, S.H., M.H.  
NIDN : 0803128203

Tanda Tangan


Rantauprapat, Juli 2024



Dekan  
Fakultas Hukum

  
RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0106066401

Ka. Program Studi  
Ilmu Hukum

  
INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.  
NIDN: 0125058702

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Skripsi saya, adalah asli dan sepengetahuan peneliti belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Rantauprapat, 02 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Wahyu Kumala Dewi Rambe

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN

WAHYU KUMALA DEWI RAMBE

Dr. SRIONO SH., MKN

Dr. LELI SARI SH., MH

Perkawinan adalah hak bagi setiap orang, bahkan di dalam ajaran agama islam perkawinan adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Perkawinan di Indonesia diatur oleh pemerintah untuk melindungi serta menjaga hak bagi orang yang menjalankannya. Pernikahan bisa dilaksanakan asal sudah memenuhi syarat yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku maupun aturan yang sudah ditentukan oleh negara.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh hukum tentang perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 2. Bagaimana proses pencatatan perwakinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu suatu metode penelitian melalui perundang-undangan, buku-buku kemudian di diskripsikan dalam fakta kelengkapan, disini penulis mengambil perbandingan dengan mengambil contoh kasus Putusan Penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian, ada hukum baik secara agama maupun nasional yang mengaturnya. Berdasarkan kesepakatan ulama Islam, batas perkawinan dari baligh-nya seseorang. Sementara hukum di Indonesia mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 7 ayat (1), bahwa batas umur perkawinan dari wanita 16 tahun dan pria 19 tahun mengalami revisi menjadi baik wanita maupun pria 19 tahun. Namun meski telah dibuatkan batas umur perkawinan, ada kesempatan yakni dispensasi kawin sesuai Pasal 7 ayat (2). Hal ini menimbulkan keraguan akan kepastian hukum dan fungsi batas umur. Dengan adanya revisi tersebut pun berakibat semakin meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama. Dengan semakin dipersempitnya persyaratan perkawinan bagi wanita, tentu badan legislatif telah mempertimbangkan faktor dan dampak perkawinan di bawah umur. Namun hakim dengan wewenangnya sebagai penegak hukum, dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan beberapa pertimbangan.

**Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saat ini masih diberikannya kesempatan yang tak terhingga untuk menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERKAWINAN”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.


Peneliti memahami berbagai kelemahan dan kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritikan yang membangun hendaknya disampaikan secara sehat dari setiap kalangan pembaca untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan penulis ke depan nantinya. Banyak yang telah memberikan bantuannya baik berupa saran maupun kritikan serta bimbingan kepada Peneliti, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H., selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang selalu memberikan motivasi.
5. Bapak Dr. Sriono SH.,Mkn., selaku Pembimbing I yang telah memberi petunjuk dan bimbingannya, serta terimakasih atas kesediaan memberikan pengarahan, waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
6. Ibu Dr. Leli Sari SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
7. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah

- memberikan banyak wawasan keilmuan di bidang hukum kepada peneliti, dan seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Yang paling teristimewa, Ayahanda Mahrizal Rambe, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
  9. Pintu surgaku, ibunda Rosmala Dewi Sagala, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
  10. Pemilik nama Andy Afrian, orang yang selalu menjadi *support system* peneliti, terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
  11. Sahabatku dari awal masuk kuliah hingga sekarang Nurul Adha Yani Siregar dan Medina Ratu Rahma Pasaribu, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat.
  12. Seluruh teman seperjuangan peneliti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
  13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Menyesaikan skripsi dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga memperkaya wawasan, Ilmu dan Pengetahuan bagi pembaca khususnya penulis dalam mengintegrasikan pemikiran dan sikap. Mohon maaf atas kekurangan Ilmu dan Pengetahuan penulis yang terbatas dan untuk lebih giat lagi menambahnya di masa-masa yang akan datang.

Rantau Prapat, 02 Februari 2024

Penulis  
  
Wahyu Kumala Dewi Rambe

## DAFTAR ISI

<b>COVER SKRIPSI.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN. ....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ...	6
1.4 Sistematika Penulisan. ...	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2,1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan. ....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Hukum Perkawinan.....	11
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	13
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan. ....	15
2.1.5 Hikmah Perkawinan.....	22
2.2 Perkawinan dibawah Umur.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin. ....	26
2.3.1 Defenisi Dispensasi Kawin. ....	26

2.3.2 Dasar – Dasar Dispensasi Kawin. ....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak. ....	29
2.4.1 Pengertian Tentang Anak. ....	29
2.4.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Anak. ....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sumber Data.....	41
3.3 Cara Pengambilan Data.....	43
3.4 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Pengaruh Setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Diberlakukan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur .....	45
4.1.1 Batas Usia Pernikahan Dalam Islam.....	45
4.1.2 Batas Usia Pernikahan Menurut Undang – Undang dan Kompilasi Hukum Islam. ....	49
4.1.3 Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	54
4.1.4 Pengaruh Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur .....	57
4.2 Proses Pencatatan Perwakinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019.....	63
4.2.1 Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Hakim Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan .....	63
4.2.2 Akibat Hukum Penolakan permohonan Dispensasi. ....	66
4.2.3 Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Hakim Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan .....	68



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>